

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai hubungan antara Lahan Baku Sawah (LBS), perlindungan LP2B, rencana tata ruang, aktivitas investasi, dan kondisi ekonomi wilayah di Kabupaten Tulungagung, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama yang ditemukan bukanlah keberadaan LBS yang secara langsung menghambat investasi, tetapi belum selarasnya antara kondisi sawah yang ada di lapangan, lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B, rencana penggunaan ruang dalam RTRW, serta perkembangan investasi. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan beberapa wilayah yang lebih rentan mengalami perubahan fungsi lahan dan konflik pemanfaatan ruang. Secara lebih rinci, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Persebaran lahan sawah dan investasi memiliki pola yang berbeda, sehingga keberadaan sawah yang luas tidak secara otomatis berarti aktivitas investasinya rendah. Berdasarkan data penggunaan lahan yang digunakan sebagai gambaran kondisi LBS, Kabupaten Tulungagung memiliki sekitar 32.154,60 hektare sawah, yang terdiri atas 25.052,66 hektare sawah irigasi dan 7.101,94 hektare sawah tadah hujan. Sawah dengan luas terbesar secara keseluruhan terdapat di Kecamatan Sendang, Pakel, dan Kalidawir, sedangkan jika dilihat dari bagian wilayah yang paling banyak digunakan untuk pertanian, Kecamatan Pakel, Kauman, dan Karangrejo merupakan wilayah yang paling dominan dengan fungsi pertanian. Sebaliknya, dari 39.416 data izin usaha, kegiatan usaha paling banyak terkonsentrasi di Kecamatan Tulungagung, Kedungwaru, dan Boyolangu, dengan sekitar 90,3% berupa usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa pusat kegiatan investasi lebih banyak berada di wilayah yang dekat dengan pusat perkotaan dan kawasan yang sudah berkembang. Meskipun secara visual terdapat kecenderungan bahwa wilayah dengan sawah lebih luas cenderung memiliki kepadatan investasi yang lebih rendah, hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai pola yang berlaku di seluruh kecamatan. Nilai R^2 sebesar 0,006 dan p-value sebesar 0,752 menunjukkan bahwa luas sawah bukan satu-satunya faktor yang menentukan banyak atau sedikitnya investasi. Bahkan, Kedungwaru, Ngantru, Sumbergempol, dan Boyolangu menunjukkan kondisi yang perlu diperhatikan karena memiliki sawah yang cukup besar sekaligus mengalami tekanan investasi yang cukup tinggi.
2. Persoalan utama yang ditemukan adalah adanya ketidaksesuaian antara sawah yang masih ada, status perlindungan lahan, dan rencana penggunaan ruang. Dari perbandingan data sawah eksisting dengan LP2B, diketahui bahwa luas LP2B resmi hanya sekitar 15.296,26 hektare,

sedangkan luas sawah yang masih ada mencapai 32.154,60 hektare. Dengan demikian, terdapat sekitar 16.858 hektare atau 52,4% sawah eksisting yang belum masuk dalam penetapan LP2B. Artinya, lebih dari setengah sawah yang masih ada belum memperoleh perlindungan formal melalui LP2B. Kondisi ini terjadi di sebagian besar wilayah, yaitu pada 17 dari 19 kecamatan, sehingga persoalan perlindungan sawah tidak hanya terjadi di satu atau dua lokasi. Kesenjangan paling besar antara sawah eksisting dan LP2B ditemukan di Kecamatan Sendang sekitar 2.776,0 hektare, Pagerwojo sekitar 1.567,8 hektare, dan Ngantru sekitar 1.517,2 hektare. Wilayah-wilayah tersebut perlu mendapat perhatian karena masih terdapat lahan sawah yang cukup luas tetapi belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan formal. Selain persoalan status perlindungan, terdapat pula ketidaksesuaian antara kondisi sawah saat ini dengan rencana tata ruang. Dari seluruh sawah eksisting, sekitar 4.892,21 hektare atau 15,2% berada pada kawasan yang dalam RTRW direncanakan sebagai kawasan permukiman. Luasan tersebut terdiri atas 3.035,96 hektare pada rencana Permukiman Kota dan 1.856,25 hektare pada rencana Permukiman Desa. Artinya, terdapat lahan yang saat ini masih digunakan sebagai sawah, tetapi dalam rencana tata ruang sudah diarahkan untuk kegiatan permukiman. Kondisi ini belum berarti seluruh sawah tersebut pasti akan berubah menjadi permukiman, tetapi menunjukkan adanya risiko konflik di masa mendatang apabila rencana tersebut dilaksanakan tanpa mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian. Konflik juga sudah terlihat secara nyata. Ditemukan 34 proyek investasi yang berada atau bersinggungan dengan kawasan LSD/LP2B. Dari jumlah tersebut, 25 proyek atau 73,5% sudah terbangun, sehingga konflik yang ditemukan bukan hanya berupa kemungkinan berdasarkan peta, tetapi sebagian sudah terjadi dalam bentuk perubahan pemanfaatan ruang. Sebanyak 26 kasus atau 76,5% merupakan pembangunan perumahan, sedangkan sisanya berupa kegiatan industri dan perdagangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi yang membutuhkan lahan cukup luas, khususnya pembangunan perumahan, merupakan jenis kegiatan yang paling sering bersinggungan dengan kawasan yang seharusnya mendapatkan perlindungan.

3. Konflik pemanfaatan ruang tidak terjadi secara merata di seluruh Kabupaten Tulungagung, tetapi terkumpul pada tujuh kecamatan tertentu. Berdasarkan hasil penggabungan beberapa indikator, terdapat tujuh kecamatan yang termasuk dalam kategori konflik tinggi, yaitu Ngantru, Sendang, Boyolangu, Tulungagung, Sumbergempol, Kedungwaru, dan Karangrejo. Enam kecamatan lainnya termasuk kategori konflik sedang dan enam kecamatan termasuk kategori konflik rendah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan sawah dan investasi memiliki tingkat tekanan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Di antara

wilayah tersebut, Kecamatan Ngantru menjadi salah satu lokasi yang paling perlu diperhatikan, terutama karena terdapat kasus investasi yang sudah teridentifikasi dan kesenjangan perlindungan LP2B yang cukup besar. Kecamatan Kedungwaru dan Boyolangu juga menjadi wilayah penting karena selain memiliki aktivitas investasi yang tinggi, terdapat sawah yang berada pada kawasan yang diarahkan untuk pengembangan permukiman. Sementara itu, Kecamatan Tulungagung sebagai kawasan inti perkotaan menghadapi tekanan yang lebih kuat akibat tingginya aktivitas ekonomi dan pembangunan. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyebab konflik bukan sekadar karena suatu kecamatan memiliki sawah yang luas atau memiliki banyak izin usaha. Konflik muncul karena beberapa kondisi terjadi secara bersamaan, seperti perkembangan kawasan perkotaan, meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan kegiatan ekonomi, kemudahan akses, tingginya aktivitas investasi, serta belum sepenuhnya selarasnya status perlindungan sawah dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu, setiap kecamatan membutuhkan penanganan yang berbeda sesuai dengan masalah yang dihadapinya.

4. Dampak keberadaan dan perlindungan LBS terhadap investasi berbeda menurut jenis dan skala usaha. Sebagian besar izin usaha yang tercatat, yaitu sekitar 90,3%, merupakan usaha mikro. Usaha jenis ini umumnya tidak membutuhkan lahan yang sangat luas dan cenderung berkembang mengikuti keberadaan penduduk serta kawasan yang sudah terbangun. Karena itu, keberadaan LBS relatif tidak menjadi hambatan utama bagi usaha mikro dan kecil. Kondisinya berbeda dengan investasi menengah dan besar, terutama perumahan, industri, dan pergudangan, yang membutuhkan bidang tanah dalam jumlah lebih luas. Jenis investasi tersebut memiliki kemungkinan persinggungan yang lebih besar dengan lahan sawah, LSD, maupun LP2B. Dengan demikian, hasil penelitian tidak menunjukkan bahwa LBS secara umum menghambat investasi. Yang lebih terlihat adalah bahwa LBS menjadi lebih berpengaruh terhadap investasi tertentu yang membutuhkan lahan luas. Hal ini penting karena kebijakan perlindungan sawah tidak seharusnya dipahami sebagai upaya untuk menghentikan semua kegiatan investasi. Yang perlu dikendalikan adalah lokasi dan jenis investasi yang berpotensi mengubah lahan sawah produktif, terutama pada wilayah yang sudah memiliki tingkat konflik tinggi.
5. Dari sisi ekonomi wilayah, investasi tetap memiliki peran penting dalam perkembangan Kabupaten Tulungagung, tetapi pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seimbang dengan perlindungan sektor pertanian. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Kabupaten Tulungagung mencapai sekitar Rp46,01 juta per tahun, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto

(PMTB) memberikan kontribusi sekitar 28,19% terhadap PDRB. Sektor industri pengolahan serta perdagangan juga memiliki peran besar dengan kontribusi gabungan sekitar 45% terhadap PDRB. Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan investasi dan sektor nonpertanian merupakan bagian penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Di sisi lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sekitar 17,44% terhadap PDRB, tetapi pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,95%. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena Kabupaten Tulungagung masih memiliki lahan sawah yang luas dan masyarakat yang bergantung pada kegiatan pertanian. Jika perubahan fungsi sawah terus berlangsung tanpa pengendalian, bukan hanya luas lahan pertanian yang berkurang, tetapi dalam jangka panjang juga dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam mempertahankan produksi pangan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada pertanian. Hasil regresi antara investasi dan PDRB menunjukkan hubungan yang mengarah positif, dengan R^2 sebesar 0,727. Namun, hubungan tersebut belum dapat dinyatakan signifikan secara statistik karena nilai p-value sebesar 0,350 dan penelitian hanya menggunakan data selama tiga tahun. Oleh karena itu, hasil tersebut sebaiknya dipahami sebagai gambaran awal bahwa peningkatan aktivitas investasi berjalan searah dengan perkembangan PDRB, bukan sebagai bukti bahwa investasi secara langsung menyebabkan pertumbuhan ekonomi.